



KEPALA DESA KRANDEGAN  
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDEGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasilmusyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
15. Peraturan Desa Krandegan Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Krandegan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Krandegan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

kan : **PERATURAN KEPALA DESA KRANDEGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNDA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

### Pasal 2

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa Krandegan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah dibahas dalam musyawarah desa khusus untuk dilaksanakan

verifikasi, validasi dan penetapan penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 3

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III  
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara sekaligus; dan
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Krandegan.

Ditetapkan di Krandegan  
Pada tanggal 3 Januari 2024



Diundangkan di Krandegan  
Pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KRANDEGAN



BERITA DESA KRANDEGAN TAHUN 2024 NOMOR 1



tanggal : 3 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat BLT Desa  
Desa Krandegan Kecamatan Bayan Tahun 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024

NO. (1)	NKK (2)	NIK (3)	NAMA (4)	JENIS KELAMIN (5)	PEKERJAAN (6)	ALAMAT LENGKAP (7)		
						DUSUN	RW	RT
1.	3306081108084095	3306083112500038	MUHNADJI	L	99	KRANDEGAN	001	001
2.	3306081108084178	3306084612630002	INSIYATI	P	99	KRANDEGAN	001	001
3.	3306081604180004	3306093112620055	SARMAN	L	14	KRANDEGAN	001	001
4.	3306081108084002	3306083112560001	SUBANDI	L	2	KRANDEGAN	001	001
5.	3306080612170004	3306083105700002	KHOZIN	L	99	KRANDEGAN	001	001
6.	3306080501160003	3306091906660001	JAWADI	L	14	KRANDEGAN	002	002
7.	3306081108084376	3306081704660001	EKHYAUDIN	L	99	KRANDEGAN	002	001
8.	3306080412180002	3306083003650001	SUPRAYITNO	L	99	KRANDEGAN	002	001
9.	3306081005100001	3306086408580001	SRI WAHYUNI	P	10	KRANDEGAN	002	002
10.	3306081108084692	3306084808840002	SITI MUNAWAROH	P	99	KRANDEGAN	003	001
11.	3306082807150002	3306087112690004	ROFINGATUN	P	99	KRANDEGAN	003	002
12.	3306083101170004	3175066012660006	SUKIRNO	L	99	KRANDEGAN	003	002
13.	3306080210230004	3306081607660001	ASMAWI	L	99	KRANDEGAN	003	002
14.	3306081108084455	3306082601640002	AMAT SUBADI	L	99	KRANDEGAN	004	001
15.	3306082506180003	3306087006890003	ERNA SUPRIYATIN	P	99	KRANDEGAN	004	001
16.	3306081108084542	3306082106490002	BUDI MULYONO	L	99	KRANDEGAN	004	001
17.	3306081108084461	3306081203530008	DARMO MULYO	L	99	KRANDEGAN	004	002

18.	3306081008160002	3306020804720001	SURONO	L	99	KRANDEGAN	005	001
19.	3306082801160004	3603314209630001	MIMI	P	10	KRANDEGAN	005	001
20.	3306082105130002	3306080210890004	ADI PRASOJO	L	99	KRANDEGAN	005	001
21.	3306081108084065	3306081508520003	AMAT DOHANI	L	2	KRANDEGAN	005	001
22.	3306082411080004	3306086611770001	SUPRIYANI	P	99	KRANDEGAN	005	001
23.	3306081108084503	3306085201500001	TUMIRAH	P	99	KRANDEGAN	006	001
24.	3306081108084568	3306080506690002	PUJO WIASTO	L	99	KRANDEGAN	006	002
25.	3306081108084401	3306081208670002	SUGIYANTO	L	10	KRANDEGAN	006	002



Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum
- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 99) lainnya